



REKSA DANA SENTRA DANA EKUITAS

TUJUAN INVESTASI

SENTRA DANA EKUITAS bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang optimal melalui investasi pokok pada efek bersifat ekuitas atau saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI

SENTRA DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SENTRA DANA EKUITAS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SENTRA DANA EKUITAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SENTRA DANA EKUITAS.

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko investasi dalam SENTRA DANA EKUITAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi SENTRA DANA EKUITAS dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.
- 2. Risiko Wanprestasi**
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana SENTRA DANA EKUITAS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SENTRA DANA EKUITAS dapat wanprestasi (default) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya.
- 3. Risiko Likuiditas**
Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeure, yang berada diluar kontrol Manajer Investasi, penjualan kembali hanya dapat dihentikan sementara sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.



Investasi Berkembang Bersama Kami

Head Office:
Ruko Cempaka Mas, Blok M1 No.48
Jakarta Pusat, 10160
Telp. (62-21) 4260375
Fax. (62-21) 42889088



MANAJER INVESTASI

PT. Anugerah Sentra Investama adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Izin OJK NO: KEP-07/D.04/2015 tanggal 2 Februari 2015. PT. Anugerah Sentra Investama beroperasi di:
Ruko Cempaka Mas, Blok M1 No.48
Jakarta Pusat, 10160
Telp. (62-21) 4260375
Fax. (62-21) 42889088

Bank Kustodian

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Menara Bank Danamon Lt.8
Jakarta 12950
Telepon: (021) 57991001
Faksimili: (021) 57991001

PENTING :

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. JIKA DIANGGAP PERLU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT BERKONSULTASI TERLEBIH DAHULU KEPADA PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK HUKUM, KEUANGAN, BISNIS, MAUPUN PAJAK. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN KINERJA REKSA DANA BERSANGKUTAN DI MASA DATANG. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SENTRA DANA EKUITAS ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS REKSA DANA SENTRA DANA EKUITAS KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

4. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Sehubungan dengan risiko pada butir 1 di atas, SENTRA DANA EKUITAS memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana.

5. **Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SENTRA DANA EKUITAS. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SENTRA DANA EKUITAS menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SENTRA DANA EKUITAS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SENTRA DANA EKUITAS.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila SENTRA DANA EKUITAS dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada SENTRA DANA EKUITAS, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIAYA-BIAYA

Dalam pengelolaan SENTRA DANA EKUITAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SENTRA DANA EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

BIAYA YANG MENJADI BEBAN SENTRA DANA EKUITAS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SENTRA DANA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SENTRA DANA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan

Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SENTRA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;

- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SENTRA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SENTRA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SENTRA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SENTRA DANA EKUITAS, setelah SENTRA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan SENTRA DANA EKUITAS; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SENTRA DANA EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SENTRA DANA EKUITAS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SENTRA DANA EKUITAS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SENTRA DANA EKUITAS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Penyataan Pendaftaran SENTRA DANA EKUITAS menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SENTRA DANA EKUITAS atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan SENTRA DANA EKUITAS. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SENTRA DANA EKUITAS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pemindahbukuhan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SENTRA DANA EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SENTRA DANA EKUITAS dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio SENTRA DANA EKUITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SENTRA DANA EKUITAS.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

PENAWARAN UMUM DAN UNIT PENYERTAAN

PT Anugerah Sentra Investama sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SENTRA DANA EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dengan nilai Unit Penyertaan awal SENTRA DANA EKUITAS adalah : Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SENTRA DANA EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SENTRA DANA EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu Rupiah).

SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SENTRA DANA EKUITAS dilakukan dengan cara pemindahbukuhan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SENTRA DANA EKUITAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Rekening : REKSA DANA SENTRA DANA EKUITAS
Nomor : 3589379258